



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional dan dinamika indeks harga yang berlaku maka besaran tarif retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak relevan dan perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan pada Pasal 218 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan besaran tarif Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diluar lingkungan pasar dan terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Struktur dan tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di lokasi parkir.
- (2) Luasan dan/atau panjang titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Struktur dan tarif Retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, loos dan/atau kios, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Struktur dan tarif besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor.
 - (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan Daerah di golongan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan, nilai pasar, dan jangka waktu.
 - (2) Tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 168 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

Struktur dan besaran tarif Retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Struktur retribusi terminal digolongkan berdasarkan pelayanan terminal dan usaha penunjang terminal.
- (2) Tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelolaan parkir di tempat khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pr. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
 DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	PERDAGANGAN			1. Untuk tarif bagi kawasan Terminal dan Obyek Wisata Besarnya 2. Sampah yang dikelola oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan, hanya pada sampah pada rumah tangga bukan bersifat kimia
1.	Toko/Apotik	per bulan	10.000	
2.	Kios	per bulan	5.000	
3.	Toserba/Swalayan	per bulan	20.000	
B.	USAHA/JASA			
1.	Hotel	per bulan	150.000	
2.	Losmen/Villa	per bulan	100.000	
3.	Rumah Makan/Restoran/Kafe	per bulan	50.000	
4.	Warung Makan	per bulan	15.000	
5.	Salon	per bulan	10.000	
6.	Potong Rambut	per bulan	10.000	
7.	Penjahit	per bulan	5.000	
8.	Praktek Dokter	per bulan	20.000	
9.	PKL	per hari	1.000	
10.	Bengkel Mobil/Motor/Las	per bulan	5.000	
11.	Tempat Hiburan	per bulan	50.000	
12.	Gedung Pertemuan	per kegiatan	150.000	
13.	Hiburan/Pertunjukan Insidentil -Event Kecil -Event Besar	Per kegiatan	100.000	
14.	Pom Bensin (SPBU)	per bulan	100.000	
C.	INDUSTRI/PABRIK			
1.	Makanan/minuman	per bulan	50.000	
2.	Perabot/mebeler	per bulan	50.000	
3.	Kimia, jamu, obat	per bulan	50.000	
4.	Industri Kecil	per bulan	50.000	
5.	Penggilingan Padi (Rice Mill)	per bulan	20.000	
6.	Pabrik			
	a. 0 - 1 M ³	per bulan	50.000	
	b. 1 - 2 M ³	per bulan	100.000	
	c. 2 - 5 M ³	per bulan	250.000	

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
D.	FASILITAS UMUM			
1.	Rumah Sakit	per bulan	400.000	
2.	Balai Pengobatan/Puskesmas (Sampah Non	per bulan	50.000	
3.	Perkantoran	per bulan	20.000	
4.	Sekolahan -SD -SMP, SMA	per bulan	50.000 100.000	
5.	Tempat kursus	per bulan	20.000	
6.	Garasi Mobil Penumpang/Agen Bus	per bulan	20.000	
7.	Garasi Truk/Tangki/Gudang	per bulan	20.000	
E.	PETERNAKAN			
	Kandang Ternak			
	1. 0 – 1 M3 per hari	per bulan	20.000	
	2. 1 – 3 M3 per hari	per bulan	50.000	
	3. 3 – 5 M3 per hari	per bulan	100.000	
F.	RUMAH TANGGA			
	Rumah Tangga	per bulan	5.000	

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 3 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
 DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	PERIODE	TARIF (Rp)
A.	PARKIR UMUM		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	1.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	2.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Sekali parkir	2.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	2.500
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	2.500
B.	PARKIR INSIDENTIL		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	3.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	4.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Sekali parkir	8.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	8.000
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	8.000

Keterangan : Parkir insidentil adalah penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan karena adanya kegiatan tertentu yang tidak bersifat tetap.

BUPATI PEKALONGAN,
 TTD
 FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajian
 Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


 AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
 DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)			PERIODE
		KLASIFIKASI PASAR			
		KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	
A.	Pondasi tetap :				
	1. Ruko/M ²	500	500	500	setiap berjualan
	2. Toko/Kios/M ²	500	400	300	setiap berjualan
	3. Loos/M ²	500	400	300	setiap berjualan
B.	Pondasi di luar Kios/Loos				
	1. Pedagang tetap/M ²	500	400	300	setiap berjualan
	2. Pedagang tidak tetap/musiman	500	400	300	setiap berjualan
C.	Retribusi MCK (Mandi, Cuci dan Kakus)	1.000	1.000	1.000	sekali pakai
D.	Retribusi parkir khusus Penjualan sepeda/unit	1.000	1.000	1.000	sekali parkir
E.	Pemberhentian kendaraan di emplasemen Pasar untuk bongkar barang :				
	1. Trailer / Truk gandeng	15.000	15.000	15.000	Sekali bongkar
	2. Truk	10.000	10.000	10.000	Sekali bongkar
	3. Pick up	5.000	5.000	5.000	Sekali bongkar
	4. Dokar	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar
	5. Sepeda Motor	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar
F.	Sewa :				
	1. Ruko/M ²	2.000	2.000	2.000	setiap hari dibayarkan diawal perjanjian pemakaian lapak
	2. Toko/Kios/M ²	1.000	750	500	setiap hari
G.	Biaya cetak dan Administrasi :				
	1. Kartu Pemakai (SIP) Ruko/Kios/Loos Baru				
	a. Ruko	500.000	500.000	500.000	Sekali transaksi
	b. Kios	225.000	195.000	150.000	Sekali transaksi
	c. Loos	225.000	195.000	150.000	Sekali transaksi

NO.	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)			PERIODE
		KLASIFIKASI PASAR			
		KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	
	2. Perpanjangan [Kartu Pemakai (SIP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang]	75.000	60.000	50.000	Sekali transaksi
	3. Retribusi Pelimpahan: - Pelimpahan Kios - Pelimpahan Loos	2.000.000 500.000	1.500.000 350.000	1.000.000 250.000	Sekali transaksi Sekali transaksi
H.	Kebersihan Pasar:				
	1. Pedagang				
	per pedagang	1.000	800	500	Setiap berjualan
	2. Hewan :				
	a. Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda)/ekor	7.500	4.000	4.000	setiap berjualan
	b. Hewan Kecil (kambing, biri-biri)/ekor	2.000	2.000	1.000	setiap berjualan
	c. Unggas (ayam, bebek, angsa, burung, dll)/ekor	500	500	500	setiap berjualan

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajian
Pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	PERIODE
A.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor		
1.	Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	70.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	95.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	115.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	135.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	95.000	per uji
2.	Retribusi Uji Berkala Pertama/Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	100.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	150.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	200.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	250.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	150.000	per uji
3.	Retribusi Numpang Uji Keluar	75.000	per uji
4.	Retribusi Mutasi Keluar	95.000	per uji
5.	Retribusi Kehilangan		
	Smartcard	200.000	per satuan
B.	Penilaian Teknis Kendaraan		
1.	Sepeda motor	50.000	per uji
2.	Kendaraan kedil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	75.000	per uji
3.	Kendaraan ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	95.000	per uji
4.	Kendaraan sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	110.000	per uji
5.	Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	135.000	per uji
6.	Kereta Tempelan / Gandengan	110.000	per uji
7.	Uji Emisi		
	a. Sepeda Motor	35.000	per uji
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih	45.000	per uji

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya,
PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI MUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
 DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

A. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.

NO.	OBYEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
				Pribadi	Badan Usaha
1.	Retribusi Tanah untuk Pemasangan/Pemancangan tiang reklame Papan Billboard.	Wilayah I	Meter ² /tahun	20.000	40.000
		Wilayah II	Meter ² /tahun	15.000	30.000
		Wilayah III	Meter ² /tahun	10.000	20.000
2.	Retribusi tanah untuk pemasangan reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul.	Wilayah I, II dan III	Meter ² /bulan	2.000	
3.	Retribusi Tanah untuk Usaha	a. Perdagangan/Pertokoan/Jasa/Warung/ Kios dan sejenisnya.	Meter ² /bulan	0,2% x NJOP	
		b. Penimbunan Barang/ Penjamuran.			
4.	Retribusi tanah untuk tambak	a. Tambak air payau	Meter ² /bulan	0,2% x NJOP	
		b. Kolam Ikan	Meter ² /tahun	7.500	
5.	Retribusi pemakaian tanah untuk berjualan	kaki lima (diluar lingkungan pasar)	Meter ² /hari	500	
6.	Retribusi penggunaan/pemakaian tanah untuk mengadakan tontonan, alun-alun dan sekitarnya.	Hiburan	Meter ² /hari	1.250	
7.	Retribusi tanah untuk tempat tinggal.	Hunian	Meter ² /bulan	0,1% x NJOP	

NO.	OBYEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
8.	Tanah untuk Usaha Pertanian.	Usaha	Meter ² /bulan	0,1% x NJOP
9.	Papan Reklame (space iklan baliho)	Periklanan Bisnis	Meter ² /bulan	20.500

B. TARIF SEWA TANAH PADA PENGGUNA BARANG.

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAN	LUAS (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
1.	BPKD Kab. Pekalongan	Kantor Kas Pembantu	9	Jl. Sindoro No. 7	3.000.000	Per Tahun
2.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Jl. Alun-alun Utara No. 2	3.000.000	Per Tahun
3.	Kecamatan Bojong	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Bojong	3.000.000	Per Tahun
4.	Kecamatan Kesesi	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Kesesi	3.000.000	Per Tahun
5.	Kecamatan Paninggaran	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Paninggaran	3.000.000	Per Tahun
6.	Kecamatan Wonopringgo	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Wonopringgo	3.000.000	Per Tahun
7.	Kecamatan Tirto	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Tirto	3.000.000	Per Tahun
8.	Kecamatan Karangdadap	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Karangdadap	3.000.000	Per Tahun
9.	Kecamatan Talun	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Talun	3.000.000	Per Tahun
10.	Kecamatan Bojong	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Bojong	2.400.000	Per Tahun
11.	Kecamatan Kesesi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kesesi	2.400.000	Per Tahun
12.	Kecamatan Sragi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Sragi	2.400.000	Per Tahun
13.	Kecamatan Paninggaran	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Paninggaran	2.400.000	Per Tahun
14.	Kecamatan Kandangserang	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kandangserang	2.400.000	Per Tahun
15.	Kecamatan Karangdadap	Payment Point (PP)	9	Kecamatan	2.400.000	Per Tahun
16.	Kecamatan Sragi	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	494	Jl. Bulak Pelem	4.000.000	Per Tahun
17.	Kecamatan Doro	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	269	Jl. Raya Jend. Sudirman No 6	4.000.000	Per Tahun
18.	Kecamatan Kesesi	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	364	Jl. Raya Kesesi No 516	6.000.000	Per Tahun
19.	Kecamatan Lebakbarang	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	260	Jl. Raya Lebakbarang No.2	1.000.000	Per Tahun

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAN	LUAS (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
20.	Kecamatan Kajen	PD BPR BKK Kajen	300	Jl. Kyai Sinangu No 131	4.500.000	Per Tahun
21.	Kecamatan Talun	PD BPR BKK Kajen	132	Jl. Raya Kalirejo	1.000.000	Per Tahun
22.	Kecamatan Buaran	PD BPR BKK Kajen	144	Jl. Raya Wonopringgo	5.500.000	Per Tahun
23.	Kecamatan Paninggaran	PD BPR BKK Kajen	80	Jl. Raya Wonoyoso	1.000.000	Per Tahun
24.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	1400	Kelurahan Pekajangan	21.000.000	Per Tahun
25.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	1650	Kelurahan Pekajangan	18.150.000	Per Tahun
26.	Kecamatan Siwalan	Pertanian	285	Jl. Raya Siwalan Desa Siwalan	10.260.000	Per Tahun
27.	Kelurahan Kajen	Perumda Air Tirta Kajen	2227	Lingkungan Congkrah RT 12 RW IV	68.500.000	Per Tahun
28.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Perumda Air Tirta Kajen	242	Desa Tanjung	3.500.000	Per Tahun
29.	SMP 1 Kedungwuni	Perumda Air Tirta Kajen	220	Jl. Capgawen 112 Kedungwuni	3.000.000	Per Tahun
30.	Kantor Sekretaris Daerah	Perumda Air Tirta Kajen	200	Ds. Rowolaku Kec. Kajen	2.000.000	Per Tahun
31.	Kantor Camat Doro	Perumda Air Tirta Kajen	195	Jl. Jendral Sudirman No. 327 Doro	2.000.000	Per Tahun
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perumda Air Tirta Kajen	153	Kedungwuni	7.000.000	Per Tahun
33.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perumda Air Tirta Kajen	153	Jl. Raya Wiroti No. 190 Wiradesa	1.500.000	Per Tahun
34.	Kelurahan Kedungwuni Timur	Perumda Air Tirta Kajen	104	Jln. Desa Ketos Kec. Kedungwuni	1.500.000	Per Tahun
35.	Kantor Camat Kesesi	Perumda Air Tirta Kajen	98	Jl. Raya Kaibahan Sragi Desa Kaibahan, Kec. Kesesi	1.000.000	Per Tahun
36.	DKPP	Bisnis	990	Jl. Raya Sragi No. 139, Sragi	5.000.000	Per Tahun
37.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Menara Telekomunikasi	64	Desa Tanjungsari	75.000.000	Per Sepuluh Tahun

C. RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH.

NO.	NAMA/JENIS BARANG	LUAS BANGUNAN (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Eks Depkop 2	58,00	Pkl Barat	58.800.000	Tahunan
2.	Eks Depkop	227,00	Pkl Utara	83.692.000	Tahunan
3.	Eks Kawedanan Tirto	195,51	Tirto	14.650.000	Tahunan
4.	Eks Kantor BKKBN	552,20	Wiradesa	7.000.000	Tahunan
5.	Pendopo Eks Nusantara	585,50	Jl. Nusantara Pkl	3.500.000	Harian
6.	Eks Kantor Setwan	3.289,75	Pkl Barat	112.200.000	Tahunan
7.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	486,36	Tirto	32.841.000	Tahunan
8.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	463,45	Tirto	15.122.380	Tahunan
9.	Gedung Pertemuan Umum Kedungwuni	453,98	Kedungwuni	1.500.000	Harian
10.	GPU Kajen	1.824,88	Kajen	3.000.000	Harian
11.	Rumdin Eks BKKBN	1.338,00	Wiradesa	20.000.000	Tahunan
12.	Eks Rumah Dokter	431,92	Podosugih Pkl Barat	119.045.000	Tahunan
13.	Rumah Walet Kedungwuni	123,74	Kedungwuni	10.000.000	Tahunan
14.	Gedung Mess GPU Kajen	308,16	Kajen	120.000	Kamar/hari
15.	Eks Rumah Dinas Kesehatan	120,00	Gang Kawedanan Kajen	3.500.000	Tahunan

D. RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT.


NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrolic Excavator	Perhari	1.100.000
2.	Bachoe Loader	Perhari	850.000
3.	Walls 10 - 12 Ton	Perhari	400.000
4.	Walls 8 - 10 Ton	Perhari	350.000
5.	Walls 6 - 8 Ton	Perhari	300.000
6.	Walls 2 - 3 Ton	Perhari	200.000
7.	Walls Vibro Terex 4 Ton	Perhari	300.000
8.	Walls Vibro 1 Ton	Perhari	125.000
9.	Wacker Mini	Perhari	75.000
10.	Mobil Derek	Sekali derek	2.300.000

E. RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN/MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN.

N O.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN UJI	TARIF (Rp.)
1.	Pengujian Tanah		
	a. Sondir	per titik	275.000
	b. Pemadatan Standart	per uji	40.000
	c. Pemadatan Modified	per uji	50.000
	d. Berat Jenis Tanah	per uji	30.000
	e. Berat Isi Tanah	per uji	25.000
	f. Kadar Air Tanah	per uji	25.000
	g. Aternberg Limit	per uji	40.000
	h. Analisa Pembagian Butiran	per uji	40.000
	i. Sand Cone (Minimal 4 titik)	per titik	60.000
	j. Marshal Test	per uji	160.000
	k. DCP/CBR Lapangan (Minimal 4 titik)	per titik	60.000
2.	Pengujian Agregat		
	a. Analisa Pembagian Butiran	Peruji	40.000
	b. Berat Jenis	Peruji	30.000
	c. Penyerapan Agregat	Peruji	25.000
	d. Berat Isi	Peruji	25.000
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Peruji	25.000
3.	Pengujian Agregat Halus		
	a. Send Equevalent	Peruji	25.000
	b. Berat Jenis	Peruji	30.000
	c. Berat Isi	Peruji	25.000
	d. Analisa Sieve/Analisa Pembagian Butir	Peruji	40.000
4.	Pengujian Beton		
	a. Pengujian Kuat Tekan Beton	Peruji	75.000
	b. Berat Isi	Peruji	25.000
	c. Mix Design	Peruji	150.000
	d. Kuat Lentur Beton	Peruji	50.000
5.	Pengujian Lapis Penetrasi		
	a. Kadar Aspal/Ekstrasi Campuran	Pertitik	100.000
6.	Pengujian Aspal		
	a. Core Drill/Ketebalan	Pertitik	50.000
	b. Kepadatan Aspal	Peruji	50.000
	c. Volume Sampel	Peruji	25.000
	d. Berat Isi	Peruji	20.000

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya,
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
 DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	LINGGOASRI		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	4.750	per orang
	b. HTM Dewasa (hari Libur)	9.750	per orang
	c. HTM Anak	4.750	per orang
	d. Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000	per Kendaraan
	e. Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000	per Kendaraan
	f. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per Kendaraan
	g. HTM Kolam Renang Dewasa	7.000	per orang
	h. HTM Kolam Renang Anak	5.000	per orang
	i. Naik Gajah	10.000	per orang
	j. Bom-Bom Car	5.000	per orang
	k. Sewa Penggunaan Gajah	1.000.000	per hari
	l. Naik Kuda	10.000	per orang
	m. HTM Out Bound Dewasa (Hari Biasa)	4.750	per orang
	n. HTM Out Bound Dewasa (Hari Libur)	5.750	per orang
	o. HTM Out Bound Anak	3.750	per orang
	p. Permainan Outbound	10.000	per orang per 1 permainan
	q. Sewa Alat Paintball	50.000	per orang
	r. Flyingfox	20.000	per orang per 1 permainan
	s. Naik Kereta Mini	5.000	per orang
	t. Sewa Mess Kapasitas 20 Orang	400.000	per hari
	u. Sewa Gedung Pertemuan	300.000	per hari
	v. Sewa Gedung Kesekretariatan	100.000	per hari
	w. Sewa Kursi Lipat	5.000	per buah
	x. Sewa Meja	10.000	per buah
	y. Sewa Tenda Kapasitas 10 Orang	100.000	per unit per hari

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	z. Gardu Pandang	5.000	per orang
	aa. Naik ATV	30.000	1 (satu) paket (5 kali putaran)
2.	OBYEK WISATA PANTAI DEPOK		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	3.750	per orang
	b. HTM Dewasa (Hari Libur)	4.750	per orang
	c. HTM anak	2.750	per orang
	d. Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000	per Kendaraan
	e. Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000	per Kendaraan
	f. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per Kendaraan
3.	LAPANGAN MANDALA KRIDA KEDUNGWUNI		
	a. Sewa Komersial	2.000.000	per hari
	b. Sewa Non Komersial	100.000	per hari
	c. Sewa Bulanan Latihan Club	75.000	per hari
4.	LAPANGAN TENIS NUSANTARA DAN KAJEN		
	a. Siang	30.000	per jam
	b. Malam	50.000	per jam
5.	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	100.000	Per kamar per hari

Keterangan :

- a. Rombongan sebanyak 30 – 49 orang diberikan diskon sebesar 5% (lima perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan; dan
- b. Rombongan sebanyak 50 orang atau lebih diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	TRAYEK TETAP DAN TERATUR		
	a. Izin Trayek Tetap dan Teratur Bus 9 s/d 16 tempat duduk	200.000	Masa Izin 5 (lima) Tahun
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Bus 9 s/d 16 tempat duduk	0	-
2.	ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK		
	a. Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
	1) Angkutan Taksi	250.000	Masa Izin 5 (lima) Tahun
	2) Angkutan Karyawan	300.000	
	3) Angkutan Carter/Sewa	250.000	
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum		
	1) Angkutan Taksi	0	-
	2) Angkutan Karyawan	0	
	3) Angkutan Carter/Sewa	0	
3.	IZIN INSIDENTIL		
	a. Bus 9 s/d 16 tempat duduk	25.000	Berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL


a. Jasa Pelayanan Terminal

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Tarif retribusi jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan : - Bus AKAP (sekali masuk) - Bus AKDP (sekali masuk) - Angkutan Pedesaan dengan trayek tetap dan teratur (sekali masuk)	2.000 1.500 1.000
2	Tarif retribusi penggunaan fasilitas tempat parkir kendaraan selain angkutan umum - Sepeda motor (sekali parkir) - Mobil (sekali parkir)	1.000 2.000

b. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Usaha makanan, minuman, penjualan rokok dan minuman (setiap berjualan)	1.000
2.	Usaha cinder mata dan bahan bacaan (setiap berjualan)	1.000
3.	Usaha tempat peristirahatan awak kendaraan umum (per hari)	2.000
4.	Usaha jasa telepon, paket, dan sejenisnya (per hari)	1.000
5.	Usaha penjualan tiket angkutan (per hari)	2.000
6.	Usaha pencucian kendaraan (per hari)	1.000
7.	Jasa MCK (sekali masuk)	2.000
8.	Usaha penunjang lainnya (per hari)	4.000
9.	Penitipan kendaraan - Kendaraan tidak bermotor - Kendaraan bermotor roda dua - Kendaraan bermotor roda empat	1.000 2.000 3.000

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI
 DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
 PARKIR

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	PERIODE	TARIF (Rp.)
Pelataran/Lingkungan	- Sepeda Motor	Sekali Parkir	2.000
	- Sedang, jeep, Mini bus, pick-up, dan sejenisnya	Sekali Parkir	3.000
	- Bus dan Truck	Sekali Parkir	3.000
	- Truck Gandeng dan trailer	Sekali Parkir	3.000
Taman	- Sepeda Motor	Sekali Parkir	2.000
	- Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Sekali Parkir	3.000
	- Bus dan Truck	Sekali Parkir	3.000
	- Truck Gandeng dan trailer	Sekali Parkir	3.000
Gedung	A. Retribusi Khusus Pasar		
	- Sepeda Motor	Sekali Parkir	2.000
	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-up, dan sejenisnya	Sekali Parkir	3.000
	B. Retribusi Khusus Puskesmas		
- Sepeda Motor	Sekali Parkir	1.000	
- Sedan, Jeep, Mini bus, Pick-up, dan sejenisnya	Sekali Parkir	2.000	

BUPATI PEKALONGAN,
 TTD
 FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 3 Desember 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
 TTD
 M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


 AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19770906 199703 1 005